

# BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 43 TAHUN 2025

### **TENTANG**

## BATAS WILAYAH DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI LAMANDAU,

## Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penetapan batas wilayah desa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa batas wilayah Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthobi Raya memiliki implikasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, sehingga perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta keselarasan dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah desa, diperlukan pengaturan mengenai batas wilayah Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthobi Raya secara tegas dan terukur sesuai dengan kondisi geografis, historis, dan aspek hukum yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthobi Raya;

# Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Ka	abag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah	
		G.		

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris l	Paerah
0	6		

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 3. Desa Bukit Harum adalah Desa Bukit Harum Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
- 4. Desa Bukit Raya adalah Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
- 5. Desa Sumber Jaya adalah Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
- 6. Desa Topalan adalah Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
- 7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- 8. Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- 12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
- 14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.
- 15. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPBDes adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
7	G	

penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

# BAB II BATAS WILAYAH DESA

#### Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Sumber Java.

(2) Batas wilayah Desa Sumber Jaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Raya dan Desa Topalan;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat:

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat, dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bukit Harum dan Desa Bukit Raya.

### Pasal 3

(1) Batas Desa Sumber Jaya dengan Desa Topalan dimulai dari:

a. TK 62.09.05.2005-05.2008-05.2010-000 dengan koordinat 2° 4′ 15.032″ LS dan 111° 40′ 10.687″ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Topalan, Desa Bukit raya, dan Desa Sumber Jaya;

 selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.09.05.2005-05.2010-003 dengan koordinat 2° 4′ 37.503″ LS dan 111° 43′ 25.328″ BT yang terletak pada

as jalan; dan

c. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 62.01-62.09.05.2005-05.2010-000 dengan koordinat 2° 4' 47.303" LS dan 111° 44' 22.412" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Topalan dan Desa Sumber Jaya.

(2) Batas Desa Sumber Jaya dengan Kabupaten Kotawaringin

Barat dimulai dari:

a. TK 62.01-62.09.05.2005-05.2010-000 dengan koordinat 2° 4' 47.303" LS dan 111° 44' 22.412" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Topalan dan Desa Sumber Jaya; dan

b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan perusahaan sampai pada TK 62.01-62.09.05.2010-05.2011-000 dengan koordinat 2° 8′ 8,344″ LS dan 111° 40′ 30,222″ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Sumber Jaya dan Desa Bukit Harum.

(3) Batas Desa Bukit Harum dengan Desa Sumber Jaya dimulai

dari

a. TK 62.09.05.2008-05.2010-05.2011-000 dengan koordinat 2° 5′ 57,700″ LS dan 111° 38′ 30,900″ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Bukit Raya, Desa Sumber Jaya, dan Desa Bukit Harum;

 selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-001 dengan koordinat 2°

			_
Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah	
	5		

6' 27,365" LS dan 111° 38' 41,875" BT yang terletak pada

pertigaan jalan;

c. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-002 dengan koordinat 2° 6' 27,510" LS dan 111° 38' 51,222" BT yang terletak pada perempatan jalan;

d. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-003 dengan koordinat 2° 6′ 49,274″ LS dan 111° 38′ 51,023″ BT yang terletak pada

pertigaan jalan;

e. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-004 dengan koordinat 2° 6' 47,978" LS dan 111° 39' 28,231" BT yang terletak pada pertigaan jalan;

f. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-005 dengan koordinat 2° 6′ 58,538″ LS dan 111° 39′ 34,855″ BT yang terletak pada

pertigaan jalan;

g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-006 dengan koordinat 2° 7' 8,853" LS dan 111° 39' 33,848" BT yang terletak pada pertigaan jalan;

h. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2010-05.2011-007 dengan koordinat 2° 7′ 9,161″ LS dan 111° 40′ 3,672″ BT yang terletak pada

pertigaan jalan; dan

- i. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.01-62.09.05.2010-05.2011-000 dengan koordinat 2° 8' 8,344" LS dan 111° 40' 30,222" BT yang terletak pada Simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Sumber Jaya dan Desa Bukit Harum.
- (4) Batas Desa Bukit Raya dengan Desa Sumber Jaya dimulai dari:
  - a. TK 62.09.05.2005-05.2008-05.2010-000 dengan koordinat 2° 4' 15.032" LS dan 111° 40' 10.687" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Topalan, Desa Bukit Raya dan Desa Sumber Jaya; dan
  - b. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 62.09.05.2008-05.2010-05.2011-000 dengan koordinat 2° 5′ 57.700″ LS dan 111° 38′ 30.900″ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Bukit Raya, Desa Sumber Jaya dan Desa Bukit Harum.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai peta dan koordinat batas wilayah Desa Sumber Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III PERUBAHAN BATAS WILAYAH DESA

#### Pasal 5

(1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah secara otomatis akibat:

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Da	erah
~	4		
	0		

- a. perubahan kondisi alam;
- b. perubahan status kepemilikan tanah;
- c. perubahan nama Desa;
- d. perubahan nama Kelurahan; dan/atau
- e. perubahan nama Kecamatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penyesuaian akibat kondisi alam, sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan pembangunan dan atau pelayanan administrasi pemerintahan, perubahan batas wilayah Desa dapat dilakukan.

(3) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kajian teknis dan kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak Desa.

(4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim PPBDes dengan melibatkan BIG.

(5) Kesepakatan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

(6) Perubahan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV PENDANAAN

### Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Sumber Jaya bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Sumber Jaya sebagaimana pada ayat (1) meliputi pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK.
- (3) Pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

# BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
  - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
  - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
    - 1. pemberian bantuan corporate social responsibility; dan/atau
    - 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris	Daerah
8	6		

#### Pasal 8

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

#### Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Topalan Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 764); dan

b. peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bukit Raya Kecamatan Menthobi Raya dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 768).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris	Daerah
*/	G		

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM			
SETDA KABUPATE	PARAF		
WABUP	F1.		
SEKDA	N. C.		
ASISTEN	3		
KABBAG			
Sub.Koordinator	AND THE RESIDENCE AND AND THE PROPERTY OF THE		
Perancang Per UU			

RIZKY

YZKY ADITYA PUTRA

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 28 Min 2

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 28 Mu 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 1002

BAGIAN		
V		
AF		
).		
<u></u>		

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG BATAS WILAYAH DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA

# PETA DAN KOORDINAT BATAS WILAYAH DESA SUMBER JAYA KECAMATAN MENTHOBI RAYA



	Wayah : 62.09.05.2010 A SUMBER JAYA
KECAN	IATAN MENTHOBI RAYA
	ATEN LAMANDAU NSI KALIMANTAN TENGAH
	ALA 1:15.000
	130 475 840 1410 1390
	PETINGK LETAK PETA DIASPAN LOKASI
Sistem P Sistem G Datum H	ind Geografi den Ged Universel Teensverse Metostor syttä 2013 DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
(m	Komplek Perkantoran Bukit Hibul Tejp. 0832-201102 Par 0532-2011078 NANGA BULIK KAB. LAMANDAU PROV. KALTENG 7466 Email: pemerintahangibamandaukab go id Website: www.lamandaukab.go id
KETER	ANGAN
	Titik Kartometrik
the sensors	Batas Provinsi
	Betas Kabupaten/Kota Betas Desa/Keturahan
	therap those under even
	Daftar Titik Kartometrik
74.62.00 74.62.0 74.62.0 57.62.0 74.62.0 74.62.0 74.62.0 74.62.0	Company   Comp
Sumber	P Testagran d Lamandau Testagran d Lamandau Testagran d April 2015 BIPATYLAMANDAU  CZHADITYA PUTRA  TESTAGRAPHORA SHORT Iringu seuses tuhun 2015 Testagraphora Short Iringu seuses tuhun 2015 Testagraphora Short Iringu seuses tuhun 2015

BAGIAN PEMERINTAHAN		
Plt. KABAG	.\$	
JAFUNG		

openia Mapo in contra de la contra del la contra	
BAGIAN	HUKUM &
SETDA KABUPAT	EN LAMANDAU
JABATAN	PARAF
WABUP	EQ
SEKDA	
ASISTEN	5
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Pérancang Per UU	D. C.
A STATE OF THE STA	A STATE OF THE PROPERTY OF STATE OF THE PARTY OF THE PART

PATI LAMANDAU,

KY ADITYA PUTRA